



P U T U S A N

Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di Jalan Karya Makmur Gg.Mukuh Sari Br/Ling.Petangen, Dusun Petangen, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,Kota Denpasar, Pemegang KTP Kota Denpasar 3529094103910004. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Triyanto,S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bambang Triyanto,S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan Nomor 18 LT.II Sanglah Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 75/SK.Khusus/2014/PA.Dps, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan Karya Makmur Gg. Mukuh Sari Br/Ling.Petangen, Dusun Petangen, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,Kota Denpasar, pemegang KTP Kota Denpasar No.3529091410830001, (Hp. 087750613040), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2014 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Dps, tanggal 05 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Guluk-Guluk, Kabuten Sumenep, Madura – Jawa Timur pada tanggal 29 September 2010 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 239/27/X/2010 tanggal 15 Juli 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan satu anak yang bernama :XXXX, Laki-laki, 3 tahun dan sekarang anak tersebut berada di tangan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun lalu mulai muncul ketidakcocokan, sering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga;
4. Bahwa sekitar 6 Bulan lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa jika sedang dalam pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata menceraikan Penggugat, sehingga menurut pendapat Penggugat, sudah jatuh talak Tergugat kepada Penggugat dan menurut pandangan Agama Islam para pihak sudah bercerai;
6. Bahwa sudah diupayakan adanya musyawarah untuk berdamai namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat baik-baik, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat di muka Pengadilan Agama Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 13 Agustus 2014, dan 29 Agustus 2014 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3529094103910004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 27 Januri 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor: 3529091410830001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 27 Januri 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0239/27/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenap, Madura- Jawa Timur, tanggal 15 juli 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- I. Baihaki bin Sahe, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Grujukan, RT 002/002, Kel/Ds. Payudan Dalem, Kecamatan Guluk Guluk, Kabupaten Sumenep Jawa Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 bulan yang lalu, sering terjadi pertengkaran, saksi melihat sendiri mereka bertengkar, namun hanya bertengkar mulut;
 - d. Bahwa sebabnya mereka bertengkar karena masalah ekonomi;
 - e. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu
 - f. Bahwa selama mereka pisah, saksi tidak mengetahui mengenai pemberian nafkah;
 - g. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- II. Libri bin Mutaram, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dsn. Cankreng, RT 005/005 Kel/Ds. Cenlece, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat, dia kakak ipar;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah dikaruniai anak 1 (satu) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sering terjadi pertengkaran, saksi melihat sendiri mereka bertengkar, namun hanya bertengkar mulut dan saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
- d. Bahwa sebabnya mereka bertengkar saksi tidak tahu;
- e. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- f. Bahwa selama mereka pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- g. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimakasud dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.3, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 29 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenap, Madura- Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sekitar 1 tahun lalu mulai muncul ketidakcocokan, sering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga;

Bahwa sekitar 6 Bulan lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Bahwa jika sedang dalam pertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata menceraikan Penggugat, sehingga menurut pendapat Penggugat, sudah jatuh talak Tergugat kepada Penggugat dan menurut pandangan Agama Islam para pihak sudah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah diupayakan adanya musyawarah untuk berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran, para saksi melihat sendiri mereka bertengkar, namun hanya bertengkar mulut dan didalam pertengkaran Tergugat pernah mengucapkan kata cerai Terhadap Penggugat. Adapun yang menyebabkan mereka bertengkar hanya karena masalah ekonomi. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 3 (tiga) bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir ataupun bathin kepada Penggugat. Dan keluarga masing-masing sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi dan Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran;
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir ataupun bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta diperparah lagi dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat yang sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan. Dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah selama pisah kepada Penggugat, berarti Tergugat sudah melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang disebabkan sikap dan tindakan Tergugat tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Fiqh Islam yang berbunyi :

1. Dalam kitab *Ghayatul Maram Lisy Syarhil Madjdy*:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya;

2. Dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبأى الخلاف وتنغصت المعاييش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta Hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulq'adah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. ISHAQ, MH. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. ALIMUDDIN M. dan Drs. DARSANI sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh NUR ASTARIANINGSIH, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. ISHAQ, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. ALIMUDDIN. M.

Drs.DARSANI

Panitera Pengganti

NUR ASTARIANINGSIH, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
3. Biaya proses	: Rp 60.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 326.000,00

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)